

**SKRIPSI**

**PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN**

**(Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum*

**OLEH**

**DHEA GREATA**

**1810112129**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



- Dosen Pembimbing :**
- 1. Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.**
  - 2. Yandriza, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI  
PENGADILAN  
(Studi Di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A)**

**Dhea Grenata, 1810112129, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 65 halaman, 2025, Pembimbing: Prof. Dr.  
Aria Zurnetti, S.H., M.Hum., dan Yandriza S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam perkara tindak pidana narkotika. Upaya diversifikasi dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diperluas melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan sikap di antara para hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Penerapan Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang. *Kedua*, Kendala Dalam Penerapan Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang dan Upaya Penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, Penerapan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun, terdapat perbedaan di antara hakim dalam menyikapi penerapan upaya diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. Ditemukan sebanyak 12 perkara narkotika anak yang memenuhi ketentuan Pasal 3 Perma Diversifikasi, ditemukan 2 perkara narkotika Anak yang diselesaikan melalui upaya diversifikasi, dan 10 perkara narkotika Anak yang tidak diterapkan upaya diversifikasi meskipun sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 Perma Diversifikasi. *Kedua*, Kendala upaya penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang terdapat kendala internal meliputi kurangnya hakim yang memiliki sertifikasi sebagai hakim anak, kendala eksternal mencakup kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga tentang konsep diversifikasi, kesulitan dalam menghadirkan tokoh masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Adapun upaya penanggulangannya, yakni memberikan pelatihan kepada hakim, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait diversifikasi, pendekatan solutif untuk melibatkan tokoh masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga agar proses diversifikasi berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Diversifikasi, Keadilan Restoratif, Anak, Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak